



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Kajen - Pekalongan 51161

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

Nomor : 421.102 / 1371 / 2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MUHAPEN" Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program-program Pendidikan Non Formal dan Informal di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) memerlukan kekuatan hukum dalam rangka melegitimasi kegiatan.  
2. Bahwa berdasarkan verifikasi dan visitasi yang dilaksanakan oleh Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "MUHAPEN" dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.  
3. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama Lembaga : **LKP "MUHAPEN"**  
Alamat : Jl. Raya A. Yani No. 277 B  
Desa/Kelurahan : Bener  
Kecamatan : Wiradesa  
Pengelola : **RIZQI AIDA AGUSTINA, S.Kom.**  
Berdiri : 20 April 2014  
**NILEK** : -
- Kedua : Surat izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku sejak tanggal dikeluarkan surat keputusan ini.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Non Formal dan Informal yang mencerminkan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Kajen

Pada tanggal : 2 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pekalongan



**Drs. H. UMAIDI, M.Si.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19590119 198503 1 007**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT IJIN PENDIRIAN**  
**LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**

Nomor : 006/KEP/IV.4/F/2014

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pencongan dengan ini menyatakan bahwa :

**LKP MUHAPEN**

berkedudukan di Jl. A. Yani No.227 B Wiradesa Pekalongan merupakan Lembaga Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah

Cabang : Pencongan

Didirikan : tahun 2014

telah terdaftar pada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pencongan sejak tahun 2014


Surat ijin ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pencongan Kecamatan Wiradesa 28 April 2014 dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) Pendirian Lembaga pendidikan non Formal sesuai Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Pencongan.

Wiradesa : 28 April 2014 M

Bertepatan : 28 Jumadil Akhir 1435 H

**Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah**  
**Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pencongan**

Ketua

  
**Drs. Joko Supriyanto, M.Pd**  
NBM. 957400

Sekretaris

  
**Djoko Susilo, S.P**  
NBM. 957412

Tembusan :

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pencongan
2. Arsip